



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG

Jl. PAKKANREBETE TELP. (0484) 21169 Fax 21612 Watansoppeng
Email : depagsoppeng@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG

Nomor : 2530 Tahun 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) YASRIB LIMPOMAJANG
KELURAHAN LIPOMAJANG KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

- Membaca** : Surat Kepala MTs Yasrib Limpomajang Kecamatan Marioriawa Nomor : MTs. 74/A-3/MTs/Ys-6/XII/2011 tanggal 25 Desember 2011
- Menimbang** : a bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka pengurus Yayasan Perguruan Beyoewe Kecamatan Marioriawa telah mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun 1978.
- b bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a diatas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasional.
- c bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** : 1 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
- 3 Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984 ;
- 4 Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985 ;
- 5 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MEMPAN/1985 ;
- 6 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) Yasrib Limpomajang Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
- Kedua** : Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Yasrib Limpomajang Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada tanggal : 31 Desember 2011

Kepala

Drs. H. Huzamah, M. Ag

NIP. 196212311993031025